

## TANAH TERLANTAR

2024

PERDA KAB. PANGANDARAN NO. 6, LD 2024/ NO. 6, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENDATAAN, PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN TANAH TERLANTAR

- ABSTRAK : - Tanah merupakan modal dasar pembangunan yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak tanah di Kabupaten Pangandaran, baik yang memiliki izin atau hak atas tanah maupun yang belum, berada dalam keadaan telantar. Diperlukan penataan ulang dan optimalisasi pemanfaatan tanah serta pengaturan hukum yang memberikan kepastian dalam pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan kawasan dan tanah telantar melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Pendataan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Tanah Terlantar.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 41 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2021; PP No. 20 Tahun 2021; PP No. 23 Tahun 2021; PERPRES No. 62 Tahun 2023; PERDA Prov. Jabar No. 4 Tahun 2018; PERDA Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2018.
  - Peraturan Daerah tentang Pendataan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Tanah Terlantar mengatur mengenai pendataan tanah terlantar melalui identifikasi, inventarisasi, kajian hukum dan sosial, serta penyelesaian konflik agraria. Diatur pula tentang pengelolaan tanah terlantar yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan tanah untuk mendukung reforma agraria, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah diberi kewenangan melaksanakan pengawasan, penertiban, dan pendayagunaan tanah terlantar melalui Tim Terpadu PTKT. Tanah terlantar meliputi kawasan pertambangan, perkebunan, industri, pariwisata, permukiman, dan tanah dengan Hak Atas Tanah yang tidak dimanfaatkan. Pelaksanaan peraturan ini didukung oleh pendanaan dari APBD dan sumber lain yang sah.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 21 Maret 2024.
- Jumlah penjelasan 3 halaman.